

Bupati Bima Bantah Dugaan Korupsi Penyertaan Modal



<https://www.pengadaan.web.id/>

MATARAM, KOMPAS.com - Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri bantah adanya dugaan korupsi penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bima. Bantahan tersebut disampaikan Indah usai dimintai keterangan penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (19/6/2023). Indah dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi pada penyerataan modal di Bima kurang lebih 8,5 jam atau sejak pukul 09.00 Wita hingga 17.30 Wita. Selesai diperiksa, Indah menyampaikan, tidak ada pencairan anggaran untuk penyertaan modal kepada sejumlah BUMD usai masa berlaku peraturan daerah (perda) habis pada tahun 2019.

"Saya tegaskan tidak ada pencarian selama perda itu habis masa berlakunya, saya pastikan tidak," kata Indah. Menurut Indah pencairan anggaran kembali berjalan pada 2022, terhitung sejak pemerintah menetapkan perda baru terkait penyertaan modal. "Jadi, tidak ada pencairan sampai perda aktif kembali pada tahun 2022 itu," kata Indah. Saat ditanya adanya dugaan Rp 21 miliar anggaran pemerintah dicairkan untuk penyertaan modal pada tahun 2020 dan 2021, Indah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Silakan tanyakan saja ke penyidik yang lebih tahu," kata Indah kemudian langsung naik ke dalam mobil.

Sumber berita:

1. <https://regional.kompas.com/>, Bupati Bima Bantah Dugaan Korupsi Penyertaan Modal, 9 Agustus 2022/di akses tanggal 20 Juni 2023;
2. <https://www.suarantb.com/>, Dugaan Korupsi Penyertaan Modal BUMD, Bupati Bima Diklarifikasi Delapan Jam, diakses tanggal 23 Juni 2023.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan:

1. Pasal 304 ayat (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD;
2. Pasal 304 Ayat (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
3. Pasal 304 Ayat (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 305 ayat (1) menyatakan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
5. Pasal 305 ayat (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 331 ayat (1) dan (2) Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pasal 331 ayat (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
8. Pasal 331 ayat (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
9. Pasal 332 ayat (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; . hibah; dan d. sumber modal lainnya.

10.Pasal 332 ayat (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB